

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Jelas bahwa, musik sendiri menggunakan bunyi sebagai materi, dan mempunyai bentuk melodi yang khas. Dengan kata lain, musik merupakan produk budaya yang tertinggi atau merupakan keindahan seni yang tertinggi.<sup>1</sup> Tentu tidak dapat disangkal pula bahwa perkembangan musik yang kian pesat dewasa ini, telah melahirkan pelbagai ragam jenis, gaya dan aliran musik yang memiliki kekhasan, peraturan dan hukum, serta kaidah-kaidah yang mengatur pergerakan dan aliran-aliran musik tersebut sampai saat ini.

Perkembangan musik sampai saat ini juga nyatanya telah turut mewarnai kehidupan Gereja Katolik, secara khusus dalam kegiatan berliturgi. Melalui Konsili Vatikan II, khususnya Konstitusi tentang Liturgi Suci [*Sacrosanctum Concilium* (SC) nomor 112], Gereja Katolik (para Bapa Konsili) secara khusus berbicara tentang musik liturgi. Musik liturgi sendiri merupakan bagian penting dan integral dari liturgi. Sebab, musik liturgi merupakan salah satu hasil karya Gereja yang diciptakan bagi kepentingan Gereja. Keberadaannya pun dimanfaatkan untuk mengiringi perayaan liturgi, menjiwainya dan terutama memeriahkannya.

Gereja Katolik sendiri menilai bahwa musik liturgi yang diciptakan untuk perayaan liturgi sejatinya merupakan harta-kekayaan terbesar Gereja yang melebihi karya-karya seni lainnya. Alasannya jelas, bahwa syair dan nyanyian suci berisi kata-kata yang merupakan bagian dari liturgi meriah yang penting dan integral. Musik liturgi dipandang bukan sekadar sebagai hasil gubahan para komponis seni yang tinggi nilainya, melainkan terutama sebagai hasil karya yang suci. Musik liturgi bahkan akan semakin suci, apabila semakin berkaitan dengan upacara ibadat, karena musik liturgi memiliki multiperan, yakni dapat mengungkapkan doa-doa

---

<sup>1</sup> Tamara Adriani Salim, "Efek Musik dalam sajak Liris Chanson D'Automne dan Serenade Karya Paul Verlaine" (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989), hlm. 1.

secara lebih mengena, memupuk kesatuan umat beriman, dan juga memperkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak (SC 112).<sup>2</sup>

Sejarah panjang Gereja Katolik dalam mengimplementasikan musik liturgi dalam aneka kegiatan liturgi, sejatinya perlu diapresiasi, menimbang bahwa musik liturgi itu masih tetap konsisten dan berlangsung dinamis serta mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Salah satu bentuk pembaharuan yang tampak dalam bidang ini ialah inkulturasi musik-musik daerah ke dalam musik liturgi Gereja Katolik. Bahkan sejak Konsili Vatikan II, bergema dengan kuat dalam Gereja Katolik sendiri terkait anjuran-anjuran agar Gereja Katolik yang semestinya membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat sejauh unsur-unsur kebudayaan itu tidak secara prinsipil bertolak belakang dengan ajaran agama Katolik.<sup>3</sup> Dalam anjuran Apostolik pasca sinode para Uskup, *Sacramentum Caritas*, Paus Benediktus XVI juga menegaskan akan pentingnya inkulturasi khususnya dalam Perayaan Ekaristi.<sup>4</sup> Senada dengan hal itu, Karl Edmund Prier juga menyatakan bahwa, “agar musik gereja semakin membantu umat berjumpa dengan Allah, maka sebaiknya diperkaya dengan inkulturasi atau unsur budaya masyarakat setempat, sejauh musik tersebut berarti dan dapat membantu membentuk sikap religius umat”.<sup>5</sup> Pada akhirnya, kemungkinan sebab musik liturgi di daerah-daerah misi dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan anjuran Konsili Vatikan II, ialah bahwasannya “sama sekali tidak dilarang bahwa bagian-bagian dalam satu misa yang sama dinyanyikan dalam bahasa yang berbeda”.<sup>6</sup>

Musik liturgi mempunyai peran penting di dalam Gereja Katolik. Sebab musik liturgi mempunyai makna yang tinggi dan merupakan bagian utuh dari liturgi Gereja Katolik. Sehingga lebih tepat disebut “musik liturgi” dan bukan “musik di dalam liturgi.” Atas dasar itulah, maka Gereja Katolik secara khusus mengatur hal ikhwal liturgi dan musik liturgi dalam suatu konstitusi, agar umat turut

---

<sup>2</sup> Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium*, Seri Dokumen Gerejawi No. 9, R. Hardawiryana (Penerj) (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990), hlm. 48.

<sup>3</sup> J.B. Hari Kustanto, *Inkulturasi Agama Katolik dalam Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1989), hlm. 8.

<sup>4</sup> *Sacramentum Caritas*, terjemahan oleh Komisi Liturgi KWI, Jakarta, 2007, no. 54.

<sup>5</sup> K. E. Prier, “10 Tesis Tentang Musik Liturgi”, *Warta Musik Liturgi*, No.04 (Maret, 2004), hlm. 77

<sup>6</sup> MS no. 6, dalam *Koleksi Dokumen Gereja Tentang Musik Liturgi: Musicam Sacram*, penyunt. KWI Komisi Liturgi, cetakan I (Jakarta: Obor, 1986), hlm. 27.

bertpartisipasi aktif dalam aneka kegiatan liturgi, mempunyai pemahaman yang baik dan sama mengenai peran, fungsi, dan kesucian perayaan liturgi dengan musik liturgi dalam seluruh pelaksanaannya. Paus Pius XII juga secara gamblang menegaskan bahwa, “Musik suci lebih erat terkait dengan ibadat daripada kebanyakan seni lainnya seperti seni pahat, seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Kalau kesenian ini berfungsi menciptakan suasana yang menunjang ibadat, maka musik liturgi menduduki tempat utama dalam pelaksanaan aktual ibadat itu sendiri” (*Musicae Sacrae Disciplina 13*).<sup>7</sup>

Pernyataan Paus Pius XII sesungguhnya didasarkan pada aspek esensial dari musik liturgi itu sendiri, yakni kegunaan dan fungsinya, yang mana musik instrumen serta nyanyian-nyanyian itu berfungsi membuat kegiatan berliturgi menjadi lebih agung, bermutu dan bersemarak. Tidak dapat dipungkiri bahwa di mana saja umat Katolik berkumpul dan berdoa, kehadiran atau adanya musik instrumen serta nyanyian-nyanyian tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sebab dalam kegiatan berliturgi, beberapa doa justru akan diungkapkan dengan dan melalui nyanyian-nyanyian itu sendiri. Oleh karena itu, musik liturgi mesti diperhatikan secara serius oleh umat maupun kaum religius (imam, calon imam dan biarawan-biarawati) yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap aneka kegiatan liturgi Gereja. Bahwasannya selain umat, kaum religius juga sangat dituntut agar mereka hendaknya mengetahui dan memahami secara baik akan musik liturgi Gereja Katolik. Tujuannya ialah agar umat Allah dapat dibina dan dibimbing untuk semakin memahami perayaan liturgi melalui musik liturgi. Dalam konteks ini, peran lembaga pembinaan dan pendidikan calon imam dalam mendidik para calon imam sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengenal dan memahami peran musik liturgi dalam sebuah perayaan liturgi.

Berkenaan dengan peran musik liturgi dalam perayaan liturgi, maka pedoman dan pengetahuan akan musik liturgi menjadi prioritas utama bagi para pelayan pastoral di mana saja, agar pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sungguh demi tercapainya sebuah perayaan liturgi yang khidmat, agung,

---

<sup>7</sup> RP C.H. Suryanugraha, “Lima Nyanyian Pengiring Ritus”, *Majalah Liturgi*, No. 2, Agustus 2018 (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018), hlm. 3.

dan sakral. Lebih dari itu, pengetahuan musik liturgi dari seorang calon imam menjadi sangat perlu demi menjadikannya seorang calon imam yang dipersiapkan secara khusus dalam menghadapi pelbagai polemik di bidang liturgi, termasuk musik liturgi. Perlu dipahami bahwa calon imam bukan hanya diperkaya dengan pengetahuan filsafat, melainkan didukung pula dengan pengetahuan teologi pastoral yang memadai serta mengetahui hakikat liturgi, baik teori maupun hal-hal praktis berkenaan dengan liturgi termasuk di dalamnya pengetahuan tentang musik liturgi.<sup>8</sup> *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 secara terang menegaskan:

Pendidikan dan pelaksanaan musik hendaknya mendapat perhatian besar di seminari-seminari, di novisiat-novisiat serta rumah-rumah pendidikan para religius wanita maupun pria, pun juga di lembaga-lembaga lainnya dan di sekolah-sekolah katolik. Untuk melaksanakan pendidikan seperti itu hendaknya para pengajar musik liturgi dipersiapkan dengan saksama. Kecuali itu dianjurkan, supaya bila keadaan mengizinkan-didirikan lembaga-lembaga musik liturgi tingkat lebih lanjut. Para pengarang lagu dan para penyanyi, khususnya anak-anak hendaknya mendapat kesempatan untuk pembinaan liturgi yang memadai.<sup>9</sup>

Bertolak dari dokumen di atas, maka jelas bahwa pendidikan dan pengetahuan musik liturgi bagi seorang calon imam (diosesan maupun religius) sangatlah penting. Pengetahuan akan musik liturgi ini penting, karena dapat membantu calon imam dalam memaknai dan merayakan liturgi itu sendiri demi terciptanya perayaan liturgi yang lebih khidmat dan agung. Selain itu, para calon imam juga dapat memahami peran dan fungsi musik liturgi dengan baik serta memahami bagaimana seharusnya bermusik liturgi dengan tepat dan benar. Singkatnya, para calon imam seyogianya melalui pendidikan musik liturgi, berusaha untuk membantu umat Allah dan dirinya sendiri dalam memaknai misteri setiap perayaan liturgi melalui musik liturgi. Dalam hal ini, Gereja lewat Konsili Vatikan II sangat mendukung adanya musik liturgi karena diyakini dapat membantu memantapkan penghayatan iman umat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Gregor Neonbasu, "Nyanyian dan Liturgi", *Warta Musik Liturgi*, No. 106 (Maret, 1986), hlm. 29.

<sup>9</sup> Konsili Vatikan II, *op.cit.*, hlm. 49

<sup>10</sup> Karl Edmund Prier dan Paul Widyawan, *Roda Musik Liturgi*, cet-12 (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 2012), hlm. 23.

Meskipun perkembangan musik liturgi sangat pesat dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dan praksis liturgis dalam musik liturgi itu sendiri masih mengalami kemerosotan. Kehilangan makna, kehilangan kesucian dan keagungannya. Realitas dewasa ini menunjukkan bahwa praktik musik liturgi justru terkesan melenceng dari “koridornya”. Salah satu contohnya ialah umat masih cenderung sulit untuk membedakan musik liturgi dan musik profan, nyanyian liturgi maupun nyanyian non-liturgi serta iringan musik yang tepat dalam sebuah perayaan liturgi. Akibatnya, para petugas liturgi masih belum cermat dalam memilih, memilah dan mempersiapkan nyanyian-nyanyian maupun iringan musik yang tepat untuk sebuah perayaan liturgi.

Fakta lain menunjukkan, bahwa kecenderungan yang keliru ini nyatanya tidak hanya dipraktikkan oleh umat saja, tetapi juga oleh kaum religius (imam, calon imam, dan biarawan-biarawati). Padahal, dalam aspek pastoral, liturgi dan kerohanian, kaum religius (imam, calon imam, serta biarawan-biarawati) sebenarnya memiliki tanggungjawab lebih untuk memberikan sosialisasi dan pelayanan dalam bidang liturgi, khususnya musik liturgi. Praktik musik liturgi yang keliru ini nyatanya pula masih sering muncul dalam kegiatan berliturgi para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Selama berada di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, penulis mengalami dan mengamati secara langsung bahwa meskipun para formandi (calon imam) sudah dibekali dengan sosialisasi musik liturgi oleh para formator yang memiliki keahlian dalam bidang musik liturgi, namun dalam praktiknya justru belumlah maksimal. Realitas menunjukkan, bahwa sampai saat ini para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero masih cenderung membuat kesalahan dalam bermusik liturgi. Ada beberapa alasan yang menjadi hipotesis penulis: *Pertama*, pemahaman calon imam tentang musik liturgi yang masih belum memadai. *Kedua*, penancangan program dan penerapan pendidikan musik liturgi di seminari tinggi yang masih belum maksimal. *Ketiga*, pemilihan, pemilahan dan penggunaan nyanyian-nyanyian liturgi maupun nyanyian inkulturasi serta iringan musik yang tepat dalam sebuah perayaan liturgi masih cukup keliru.

*Keempat*, adanya pergeseran makna antara nyanyian liturgi dan nyanyian rohani. Ada kecenderungan bahwa para calon imam masih cukup keliru dalam

bermusik liturgi, khususnya dalam penggunaan nyanyian-nyanyian non-liturgi yang bersifat profan–sekuler. Perlu diingat bahwa kesulitan dalam mempersiapkan nyanyian-nyanyian yang baik dalam liturgi, nyatanya akan sangat mempengaruhi kualitas dan jiwa dari sebuah perayaan liturgi. *Kelima*, para calon imam cenderung tidak partisipatif dalam bernyanyi. Selain karena minimnya buku maupun sumber-sumber nyanyian liturgi, hal ini juga disebabkan karena penggunaan nyanyian dan syair berbahasa daerah maupun asing, sehingga sulit dihayati makna serta misteri liturgi yang dirayakan. *Keenam*, para calon imam cenderung unjuk kebolehan dan berimprovisasi secara berlebihan dalam menjalankan tugas-tugas liturginya, baik sebagai organis, dirigen maupun anggota kor. Akibatnya, perayaan liturgi akan tampak seperti sebuah pertunjukan seni atau konser rohani, entah dalam bentuk nyanyian maupun iringan musik yang dibawakan dalam perayaan Ekaristi.

Berhadapan dengan situasi ini, maka pertama-tama para calon imam perlu dibekali dengan pendidikan atau pengetahuan musik liturgi, sehingga selain memahaminya secara teoritis para calon imam juga dapat mempraktikannya secara tepat dan benar dalam pelbagai kegiatan liturgi di tengah komunitasnya. Selanjutnya, setelah memperbaiki aneka kekeliruan dalam bermusik liturgi tersebut, maka dengan pengetahuan musik liturgi yang memadai itu pula, para calon imam dan imam diwajibkan untuk memberikan pembinaan, pendidikan atau sosialisasi kepada umat, sekaligus memperbaiki kekeliruan serta kesalahan umat dalam bermusik liturgi tersebut. Dengan kata lain, para calon imam sesungguhnya dituntut agar terlebih dahulu mempelajari musik liturgi secara lebih mendalam selama berada di rumah pendidikan formasi religius, sehingga dapat membawa dampak transformatif dalam pelbagai kegiatan liturgi di tengah komunitasnya maupun karya pastoralnya di tengah umat.

Oleh karena itu, pendidikan dasar bagi calon imam khususnya dalam aspek pastoral-liturgi sejatinya perlu dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat memberi dampak transformatif bagi para calon imam sendiri maupun kehidupan rohani umat yang dilayaninya dalam pelbagai kegiatan liturgi, termasuk bermusik liturgi. Sebab, pemahaman calon imam yang memadai mengenai musik liturgi, sesungguhnya tidak hanya membantunya dirinya sendiri dalam bermusik liturgi, tetapi juga dapat membina serta membantu umat beriman

yang dilayaninya di kemudian hari untuk bermusik liturgi secara tepat dan benar. Selain kelak mereka akan menjadi imam, mereka juga adalah pemimpin dan penanggungjawab liturgi, termasuk musik liturgi. Jika pendidikan musik liturgi ini sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik sejak masa formasi dasar, maka para calon imam akan menjadi terampil dalam seluruh karya pastoral dan pelayanannya di tengah umat. Dengan demikian, praktik musik liturgi yang keliru ini dapat diminimalisir, baik di tengah komunitas religius maupun di tengah umat beriman.

Dengan melihat fakta lapangan, dapat dikatakan bahwa perhatian para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero terhadap musik liturgi dan perannya dalam perayaan liturgi sendiri, nyatanya masih belum cukup serius. Sebab, tidak dapat disangkal bahwa tidak semua calon imam dan imam pula yang memahami dengan baik tentang musik liturgi. Padahal musik liturgi adalah bagian integral dalam sebuah perayaan liturgi, termasuk kehidupan calon imam itu sendiri. Terkesan bahwa pendidikan musik liturgi masih belum mendapat tempatnya yang khas sebagai salah satu bagian penting dalam seluruh proses pembinaan dan formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Menghadapi polemik seperti ini, dengan melihat minimnya pemahaman tentang musik liturgi dari para calon imam, penulis berasumsi bahwa pembinaan dan pendidikan dasar tentang musik liturgi yang diperolehnya selama berada di rumah formasi, baik di seminari menengah, postulat, maupun novisiat, dan secara khusus di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero sesungguhnya masih sangat minim. Sebab itu, para pembina yang berkompeten dalam bidang musik liturgi, seyogianya perlu memberikan pendidikan dan pelatihan musik liturgi yang memadai bagi para calon imam, agar praktik dalam bermusik liturgi itu dapat berjalan dengan semestinya serta sesuai dengan semangat liturgi.

Oleh karena itu, bertolak dari pelbagai permasalahan dan temuan di atas, bahwasannya pendidikan dan pelatihan musik liturgi bagi para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero masih belum berjalan maksimal, maka penulis terdorong untuk memilih dan menganalisis judul tesis **“PENDIDIKAN MUSIK LITURGI MENURUT SACROSANCTUM CONCILIUM NOMOR 115 DAN RELEVANSINYA BAGI FORMASI CALON IMAM DI SEMINARI TINGGI SANTO PAULUS LEDALERO”** sebagai salah satu upaya

penulis untuk membantu para pelayan pastoral dan pelayan musik liturgi, secara khusus bagi para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero agar mereka memahami peran serta hakikat dari musik liturgi dengan baik, sehingga dalam praktiknya mereka dapat bermusik liturgi secara tepat dan benar. Selain itu, mereka juga dapat membantu, membina, dan mendidik umat beriman agar dapat bermusik liturgi dengan baik, khususnya dalam mempersiapkan serta membawakan nyanyian-nyanyian liturgi maupun iringan-iringan musik yang tepat dan benar dalam sebuah perayaan Ekaristi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang dan alasan penulisan yang telah dipaparkan terlebih dahulu, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian penulis adalah apa itu pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosantum Concilium* nomor 115 dan relevansinya bagi formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Selain masalah pokok di atas, ada beberapa persoalan yang hendak dijawab dalam karya tulis ini, yakni:

1. Bagaimana gambaran umum tentang formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero?
2. Bagaimana penerapan pendidikan dan pengetahuan serta praktik musik liturgi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero?
3. Bagaimana relevansi pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosantum Concilium* nomor 115 bagi formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero?

## **1.3 Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan penulis dalam tulisan ini ialah peningkatan pengetahuan dan pemahaman calon imam tentang musik liturgi berpengaruh positif terhadap pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero



## **1.4 Tujuan Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penulisan tesis ini bertujuan untuk: *Pertama*, menjelaskan apa itu pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115. *Kedua*, menjelaskan gambaran umum tentang formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. *Ketiga*, untuk menjelaskan bagaimana penerapan pendidikan dan pengetahuan serta praktik musik liturgi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. *Keempat*, menjelaskan relevansi pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 bagi formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan tesis ini ialah agar memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teologi dengan pendekatan kontekstual pada program studi Teologi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Melalui tesis ini, ada empat manfaat yang dapat diperoleh: *Pertama*, bermanfaat bagi para calon imam, yang mana karya tulis ini dapat menjadi rujukan bagi para calon imam bahwasannya pengetahuan akan musik liturgi menjadi satu hal penting yang tidak terlepas dari karya pastoral mereka ketika nantinya menjadi seorang imam. *Kedua*, bagi Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, yang mana karya tulis ini pula dapat menjadi pertimbangan dan pedoman bagi lembaga pembinaan serta pendidikan calon imam SVD dalam bidang pastoral-liturgi untuk membekali para calon imamnya dengan pendidikan musik liturgi yang memadai. *Ketiga*, membantu para calon imam maupun umat beriman untuk dapat bermusik liturgi secara tepat dan benar dalam pelbagai perayaan liturgi. *Keempat*, membantu penulis sebagai seorang calon imam untuk dapat mengenal dan memahami musik liturgi secara lebih mendalam serta kedudukannya yang integral dalam liturgi Gereja Katolik.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Telaah terhadap pendidikan musik liturgi pernah dibuat juga oleh dua penulis, yakni Arwinto Yusuf Siri dengan judul tesis “Pentingnya Pendidikan Musik Liturgi Menurut *Musicam Sacram* Artikel 18 dan Relevansinya Bagi Kaum Awam di Stasi Santa Maria Dari Ibu Angelina Noelbaki”,<sup>11</sup> dan Adrianus Tabuna Mali dengan judul tesis ”Calon Imam Religius Biara Vokasionis Memilih Lagu-Lagu Untuk Perayaan Ekaristi Dalam Terang *Sacrosanctum Concilium* No. 112-121”.<sup>12</sup>

Tesis yang ditulis Arwinto Yusuf Siri menekankan bahwa pendidikan musik liturgi sangat penting bagi kaum awam, karena melaluinya kaum awam, terutama para pelayan musik liturgi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam sebuah perayaan liturgi. Selain itu, pendidikan musik liturgi bagi kaum awam juga penting dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mendukung partisipasi aktif umat dalam liturgi, yang mana umat beriman semakin bernyanyi dengan baik, serta membantu kaum awam pula untuk melestarikan khazanah musik liturgi Gereja Katolik. Objek penelitian Arwinto Yusuf Siri ialah kaum awam di Stasi Santa Maria Dari Ibu Angelina Noelbaki, bukan para calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero yang ada di dalam tulisan penulis.

Berbeda dengan isi tesis yang ditulis oleh Arwinto Yusuf Siri, tulisan penulis lebih fokus kepada upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para calon imam tentang musik liturgi melalui pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115. Fokus utama tesis Arwinto Yusuf Siri ialah pendidikan musik liturgi bagi kaum awam, sedangkan fokus utama tesis penulis ialah pendidikan musik liturgi bagi para calon imam. Dokumen utama yang digunakan oleh Arwinto Siri Yusuf dalam tesisnya ialah Dokumen *Musicam*

---

<sup>11</sup> Bdk. Arwinto Yusuf Siri, “Pentingnya Pendidikan Musik Liturgi Menurut *Musicam Sacram* Artikel 18 dan Relevansinya Bagi Kaum Awam di Stasi Santa Maria dari Ibu Angelina Noelbaki” (Tesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2020).

<sup>12</sup> Bdk. Adrianus Tabuna Mali, “Calon Imam Religius Vokasionis Maumere Memilih Lagu-Lagu Untuk Perayaan Ekaristi Dalam Terang *Sacrosanctum Concilium* No.112-121” (Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022).

*Sacram* artikel 18, bukan dokumen *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini.

Tesis yang ditulis Adrianus Tabuna Mali juga membahas tentang pentingnya pendidikan musik liturgi bagi calon imam. Meskipun isi tulisan tesis ini dengan tesis penulis cukup mirip, yakni mengenai pendidikan musik liturgi bagi calon imam, namun objek penelitian tetap berbeda. Objek penelitian dari Adrianus Tabuna Mali ialah calon imam religius biara Vokasionis, sedangkan objek penelitian penulis ialah para calon imam SVD di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Latar belakang pendidikan para calon imam dari kedua biara ini juga berbeda, yang mana para calon imam biara Vokasionis tamatan SMA/SMK/MAK ialah sebanyak 84 % dan universitas 16 %, sedangkan para calon imam SVD hampir 90-95 % adalah tamatan seminari, baik seminari kecil maupun menengah atas. Hal ini penting karena latar belakang pendidikan yang didapatkan oleh para calon imam sesungguhnya turut mempengaruhi pengetahuan mereka juga akan musik liturgi.

Selain itu, Adrianus Tabuna Mali juga mengkaji tema tesisnya dengan berpegang pada dokumen *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121, bukan *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 yang secara khusus digunakan oleh penulis dalam tesis ini. Titik fokus atau batasan penelitian dari tesis Adrianus Tabuna Mali ialah upaya mengatasi persoalan pemilihan lagu-lagu yang cenderung keliru dilakukan oleh para calon imam religius biara Vokasionis. Hal yang sama juga diteliti oleh penulis, namun penelitian penulis secara khusus membahas mengenai pendidikan musik liturgi bagi calon imam, yang mana di dalamnya mencakup seluruh aspek dalam bidang musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* 115, yakni upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para calon imam terutama para pelayan musik liturgi (pemusik, dirigen atau pelatih kor, anggota paduan suara, dan komponis) tentang musik liturgi; peran lembaga Musik Liturgi (SMAR Ledalero) dalam pengembangan musik liturgi calon imam; perlunya pendampingan dan pembinaan musik liturgi yang memadai bagi para calon imam dari pembina yang berkompeten; dan relevansi pendidikan musik liturgi itu sendiri menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 bagi para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tulisan penulis ini berbeda dengan tulisan-tulisan dari penulis sebelumnya, baik dari sisi tulisan maupun objek penelitian. Dalam hal ini, para penulis terdahulu belum pernah membahas secara khusus akan pentingnya pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 dan relevansinya bagi formasi calon imam. Oleh karena itu, penulis mendalami tesis ini dengan judul “Pendidikan Musik Liturgi Menurut *Sacrosanctum Concilium* Nomor 115 dan Relevansinya Bagi Formasi Calon Imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero”.

### **1.7 Ruang Lingkup Studi**

Lokus penelitian penulis atas tesis ini berpusat di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero yang terletak di RT 013/006, Desa Takaplager, Nita, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia. Untuk mendukung penelitian tersebut, maka penulis menyebarkan angket kepada 135 responden (frater SVD dari tingkat I-VI), guna mendapatkan data-data penting yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa frater SVD yang merupakan subyek utama penelitian ini beserta para pembina di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya terkait musik liturgi serta penerapannya dalam perayaan Ekaristi di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Selain itu, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa praktisi musik liturgi Keuskupan Maumere guna melihat sejauh mana pengamatan dan penilaian mereka dalam melihat praktik musik liturgi para calon imam di seminari-seminari tinggi saat ini. Penelitian ini penulis laksanakan pada bulan September 2024 -Desember 2024.

### **1.8 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan adalah metode campuran atau gabungan, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam metode kuantitatif, penulis menggunakan kuesioner sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Sedangkan dalam metode kualitatif digunakan wawancara terhadap beberapa narasumber terkait. Dalam instrumen kuesioner, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan dan membagikan kepada para responden secara tatap muka agar dapat menghemat waktu dan tenaga serta memudahkan responden dalam mengisi kuesioner tersebut.

Sedangkan dalam instrumen wawancara, penulis mewawancarai responden yang telah dipilih, yakni perwakilan dari para formator dan para formandi serta pemerhati dan praktisi musik liturgi di wilayah Keuskupan Maumere guna memperoleh input maupun informasi-informasi tambahan untuk melengkapi data penelitian ini. Di samping itu, penulis juga mengumpulkan gagasan-gagasan dari beberapa literatur yang selaras dengan tema yang dibahas dan kemudian melakukan analisis atas gagasan-gagasan tersebut untuk menyempurnakan tulisan ini. Selain itu, penulis juga akan menambahkan beberapa buah pemikiran penulis seturut tema yang dibahas untuk melengkapi penjelasan atas tema tersebut.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Penulis mengkaji tesis ini dalam enam bab dengan pembahasan masing-masing sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup dan keterbatasan studi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi ulasan tentang gagasan pendidikan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan, pengertian musik, pendidikan musik secara umum serta unsur-unsur musik. Selain itu, dijabarkan pula mengenai musik liturgi Gereja Katolik menurut dokumen *Sacrosanctum Concilium* nomor 112-121. Penjabaran dalam bab ini sendiri terbagi dalam beberapa bagian yakni, jenis-jenis musik, isi dokumen *Sacrosanctum Concilium* nomor 112-121, kedudukan dan peran musik liturgi, fungsi musik liturgi, tujuan, makna dan dimensi musik liturgi, musik liturgi maupun musik-musik lain yang dianjurkan oleh Gereja Katolik, dan pendidikan musik liturgi dalam terang Konsili Vatikan II.

Bab III berisi gambaran umum tentang Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Pada bab ini dijabarkan mengenai pengertian calon imam, profil singkat dan sejarah Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, spiritualitas calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, visi dan misi formasi serta tujuan pembinaan calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, proses formasi calon imam dalam dimensi religius dan dimensi misioner, dan jenjang-jenjang formasi dasar calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, serta tokoh-

tokoh yang berperan dalam pendampingan calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

Bab IV dipaparkan mengenai penerapan pendidikan dan pengetahuan serta praktik musik liturgi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, yang mana di dalamnya terdapat angket untuk mengetahui karakteristik responden, hasil pengolahan data serta analisis data tentang sejauh mana pendidikan, pengetahuan, dan praktik musik liturgi dilaksanakan oleh para calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

Bab V berisi penjelasan mengenai pendidikan musik liturgi menurut *Sacrosanctum Concilium* nomor 115 dan relevansinya bagi formasi calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.

Bab VI merupakan bagian penutup dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan topik yang dikaji dan usul saran serta rekomendasi yang berguna demi perkembangan pendidikan musik liturgi bagi para calon imam di mana saja, secara khusus bagi rumah-rumah pembinaan dan formasi calon imam SVD (postulat, novisiat, dan seminari tinggi) agar dapat memaksimalkan kembali pendidikan dan pelatihan musik liturgi bagi para calon imamnya serta perlunya penempatan pembina yang memiliki kompetensi dalam bidang musik liturgi di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero; dan rekomendasi bagi para calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero agar pengetahuan musik liturgi yang mereka miliki, dapat mereka implementasikan dengan tepat dan benar dalam perayaan Ekaristi, baik di tengah komunitas maupun di tengah umat beriman.